



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.1595, 2013

KEMENTERIAN DALAM NEGERI. Batas Daerah.  
Kabupaten. Tabanan. Bandung. Prov. Bali.

**PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 82 TAHUN 2013  
TENTANG  
BATAS DAERAH KABUPATEN TABANAN DENGAN KABUPATEN BADUNG  
PROVINSI BALI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Tabanan dan Kabupaten Badung Provinsi Bali, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Tabanan dengan Kabupaten Badung Provinsi Bali;
  - b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Tabanan dengan Kabupaten Badung dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan dan Kabupaten Badung dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Bali dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Batas Daerah Kabupaten Tabanan dengan Kabupaten Badung Provinsi Bali;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1665);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN TABANAN DENGAN KABUPATEN BADUNG PROVINSI BALI.**

**Pasal 1**

**Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:**

1. Kabupaten Tabanan adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
2. Kabupaten Badung adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.

3. Provinsi Bali adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU.adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU.adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
6. Pilar Batas Antara yang selanjutnya disingkat PBA.adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang berada diantara PBU.atau PABU.
7. Pilar Acuan Batas Antara yang selanjutnya disingkat PABA adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau batas buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan berada diantara PBU atau PABU.
8. Titik Koordinat Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

## Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Badung dengan Kabupaten Tabanan dimulai dari:

1. Muara Tukad Yeh Penet yang ditandai oleh PABU.01 dengan koordinat  $08^{\circ} 38' 07.01510''$  LS dan  $115^{\circ} 06' 00.82431''$  BT yang terletak di Desa Cemagi Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung yang berbatasan dengan Desa Beraban Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan, selanjutnya ke arah timur laut menyusuri as (*Median Line*) Tukad Yeh Penet sampai pada PABA.01 dengan koordinat  $08^{\circ} 37' 37.02469''$  LS dan  $115^{\circ} 06' 21.19647''$  BT yang terletak di Desa Cemagi Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung yang berbatasan dengan Desa Beraban Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan, selanjutnya ke arah timur laut menyusuri (*Median Line*) Tukad Yeh Penet sampai pada PABU.02 dengan koordinat  $08^{\circ} 36' 59.41089''$  LS dan  $115^{\circ} 06' 57.38880''$  BT yang terletak di Desa Beraban Kecamatan Kediri

Kabupaten Tabanan berbatasan dengan Desa Munggu Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung ;

2. PABU.02 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri (*Median Line*) Tukad Yeh Penet sampai pada PABA.02 dengan koordinat  $08^{\circ} 36' 32.54644''$  LS dan  $115^{\circ} 07' 28.23667''$  BT yang terletak di di Desa Buwit Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan berbatasan dengan Desa Munggu Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PABU.03 dengan koordinat  $08^{\circ} 36' 30.63322''$  LS dan  $115^{\circ} 07' 58.55986''$  BT yang terletak di Desa Munggu Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung berbatasan dengan Desa Kaba-kaba Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan;
3. PABU.03 selanjutnya ke arah timur sampai pada TK.01 dengan koordinat  $08^{\circ} 36' 31.70899''$  LS dan  $115^{\circ} 08' 14.66640''$  BT, selanjutnya ke arah selatan sampai pada PBA.01 dengan koordinat  $08^{\circ} 36' 34.24064''$  LS dan  $115^{\circ} 08' 15.35736''$  BT yang terletak pada batas Desa Munggu Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung dengan Desa Cepaka Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan, selanjutnya ke arah Barat sampai pada PBA.02 dengan koordinat  $08^{\circ} 36' 35.66176''$  LS dan  $115^{\circ} 08' 09.77847''$  BT yang terletak pada batas Desa Munggu Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung dengan Desa Cepaka Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan, selanjutnya ke selatan sampai pada PBA.03 dengan koordinat  $08^{\circ} 36' 38.52911''$  LS dan  $115^{\circ} 08' 11.51126''$  BT yang terletak pada batas Desa Munggu Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung dengan Desa Cepaka Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan, selanjutnya ke timur sampai pada PBA.04 dengan koordinat  $08^{\circ} 36' 38.10449''$  LS dan  $115^{\circ} 08' 12.61953''$  BT yang terletak pada batas Desa Munggu Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung dengan Desa Cepaka Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBA.05 dengan koordinat  $08^{\circ} 36' 39.68620''$  LS dan  $115^{\circ} 08' 13.78015''$  BT yang terletak pada batas Desa Munggu Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung dengan Desa Cepaka Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBA.06 dengan koordinat  $08^{\circ} 36' 40.05921''$  LS dan  $115^{\circ} 08' 04.02494''$  BT yang terletak pada batas Desa Munggu Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung berbatasan dengan Desa Cepaka Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBA.07 dengan koordinat  $08^{\circ} 36' 42.32120''$  LS dan  $115^{\circ} 08' 08.30832''$  BT yang terletak pada batas Desa Munggu Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung dengan Desa Cepaka Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan, selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PABU.04 dengan koordinat  $08^{\circ} 36' 45.47792''$  LS dan  $115^{\circ} 08' 01.95191''$  BT yang terletak di Desa Munggu Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung yang berbatasan dengan Desa Cepaka Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan;

4. PABU.04 selanjutnya ke arah Barat sampai pada PBA.08 dengan koordinat  $08^{\circ} 36' 45.88108''$  LS dan  $115^{\circ} 08' 01.24192''$  BT yang terletak pada batas Desa Munggu Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung dengan Desa Cepaka Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan, selanjutnya ke arah selatan sampai pada PABA.03 dengan koordinat  $08^{\circ} 36' 48.29003''$  LS dan  $115^{\circ} 08' 00.81923''$  BT yang terletak di Desa Munggu Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung yang berbatasan dengan Desa Cepaka Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.02 dengan koordinat  $08^{\circ} 36' 51.80499''$  LS dan  $115^{\circ} 08' 07.47740''$  BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai TK.03 dengan koordinat  $08^{\circ} 36' 53.92699''$  LS dan  $115^{\circ} 08' 11.95940''$  BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai PBA.09 dengan koordinat  $08^{\circ} 36' 56.33737''$  LS dan  $115^{\circ} 08' 18.13683''$  BT yang terletak pada batas Desa Munggu Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung dengan Desa Cepaka Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan, selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PABA.04 dengan koordinat  $08^{\circ} 37' 06.26323''$  LS dan  $115^{\circ} 08' 17.66641''$  BT yang terletak di Desa Tumbakbayuh dan Desa Munggu Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung yang berbatasan dengan Desa Cepaka Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan, selanjutnya ke arah Timur laut sampai pada TK.04 dengan koordinat  $08^{\circ} 36' 45.43600''$  LS dan  $115^{\circ} 08' 27.16500''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBA.010 dengan koordinat  $08^{\circ} 36' 44.90253''$  LS dan  $115^{\circ} 08' 26.82082''$  BT yang terletak pada batas Desa Tumbakbayuh Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung dengan Desa Cepaka Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan, selanjutnya ke arah Utara sampai pada PABA.05 dengan koordinat  $08^{\circ} 36' 32.74409''$  LS dan  $115^{\circ} 08' 31.44801''$  BT yang terletak di Desa Tumbakbayuh Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung yang berbatasan dengan Desa Cepaka Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan, selanjutnya ke arah Utara sampai pada PBA.011 dengan koordinat  $08^{\circ} 36' 31.90062''$  LS dan  $115^{\circ} 08' 31.91434''$  BT yang terletak pada batas Desa Tumbakbayuh Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung dengan Desa Cepaka Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PABA.06 dengan koordinat  $08^{\circ} 36' 33.56476''$  LS dan  $115^{\circ} 08' 34.63547''$  BT yang terletak di Desa Cepaka Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan yang berbatasan dengan Desa Tumbakbayuh Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PABA.07 dengan koordinat  $08^{\circ} 36' 39.34700''$  LS dan  $115^{\circ} 08' 37.41156''$  BT yang terletak di Desa Cepaka Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan yang berbatasan dengan Desa Tumbakbayuh Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PABA.08 dengan koordinat  $08^{\circ} 36' 26.17242''$  LS dan  $115^{\circ} 08' 49.08409''$  BT yang terletak di Desa Cepaka Kecamatan